



BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR : 821 - 0205

BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun Anggaran 2013 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Penetapan Sdr. LIDYA SHANTI, S.Sos NIP. 198607142014022001 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 30-01-2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2014 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : LIDYA SHANTI, S.Sos
NIP : 198607142014022001
Tempat / tanggal lahir : Lahat, 14-07-1986
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : S-1 Ilmu Administrasi Negara
Golongan ruang : III/a
Masa kerja golongan : 00 tahun 00 bulan
Gaji pokok : Rp. 2.186.400,- x 80 % = Rp. 1.749.120,-
Jabatan : Calon Analis Kepegawaian
Satuan Organisasi/unit kerja : Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah
Instansi Induk : Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

MENGETAHUI

Salinan / Fotokopi dengan Aslinya
Nomor : 71 / BKPPDI / 2014
Tanggal : 30/1/14

Men. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pendidikan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
RUSEAN EPENDI, S.Sos
NIP. 19641251990101002

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 10 Maret 2014
BUPATI BENGKULU UTARA
MIRON ROSYADI